

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN
KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1
Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

OLEH

NOVIA ANGGARANI

105010103111027



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkkatan Koperasi)

Identitas Penulis :

a. Nama : Novia Anggarani

b. NIM : 105010103111027

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP 19560528 198503 1 002

Djumikasih, S.H., M.Hum
NIP 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah S.H., M.M.
19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI
DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri
Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pemeringkatan Koperasi)**

Oleh:
NOVIA ANGGARANI
105010103111027

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal: Agustus 2014
Ketua Majelis Penguji Sekretaris

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkkatan Koperasi) dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT sebagai pencipta alam semesta yang memberikan rahmad dan hidayahnya kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai pengantar ilmu terbaik sepanjang masa.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS dan Ibu. Djumikasih, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang begitu baik dan membantu memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
6. Keluarga penulis yang tersayang, ayahanda Narto S.T dan Ibunda Alipah serta adik-adik penulis Mutia Aprilia, Trisna Alya, oktia, mahesa yang tak henti mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat Watu Gong 31 Dita, anes, jeni, septi, ica, mbk.tisya, mbk apie, mbk.nindi, mbk depi yang setia mendengar keluhan dan menjadi sahabat yang benar-benar baik.
8. Sahabat kuliah sejak MABA aurisa, oki, anis, zeni, nabila ayu, mbk agca, mbk epret yang selalu membantu dan mendoakan penulis agar cepat selesai dan sahabat koperasi “pipit”.

9. Kawan-kawan PETASAN 2010 yang selalu memberikan masukan dan diskusi soal permasalahan yang diangkat, Farid, Harry, Risfa, Risa, Ramdhan, Oki, Ade, Esa, Ali, ilham, Agung, Cahya, Fahmi, Tubagus, Dias, Al-araf, Saipul, Hatta, Diki Dll.
10. Tak lupa keluarga besar HmI Komisariat Hukum yang tiada hentinya memberikan ilmu, masukan, pengalaman yang tak ternilai sampai saat ini, teman-teman PA (kania,fahmiryan,tifani,resa dan fery), 2012, 2013.
11. Serta Kerabat, teman, rekan, maupun pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa selama ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT sebagai pembimbing hidup yang memberikan kepastian bagi umat-Nya untuk menempuh jalan sesuai pilihan hidupnya selalu menjadi pengingat bagi kita semua.

Malang, 7 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum tentang Koperasi	17
2.1.1 Aspek ideologi koperasi	17
2.1.1.1 Pengertian Koperasi	17
2.1.1.2 Peran dan fungsi koperasi	19
2.1.1.3 Prinsip koperasi	20
2.1.2 Aspek Kelembagaan Koperasi	22
2.1.2.1 Perangkat Organ Koperasi	22
2.1.3 Aspek Permodalan Koperasi	25
2.1.4 Aspek Usaha Koperasi	26
2.1.4.1 jenis-jenis Koperasi	26
2.2 Kajian Umum Tentang Peningkatan Koperasi	27
2.2.1 Pengertian Peningkatan Koperasi	27
2.2.2 Tujuan Peningkatan Koperasi	28
2.2.3 aspek penilaian peningkatan koperasi	30
2.2.4 Lembaga peningkatan koperasi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Populasi dan Sampel	37
3.7 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
3.8 Definisi Operasional	39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Gambaran Umum kota Malang	40
4.1.2	Gambaran Umum Koperasi Kota Malang	41
4.1.3	Gambaran Umum Dinas Koperasi kota Malang	49
4.2	Pelaksanaan Pemingkatan Koperasi berdasarkan peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 di kota Malang	59
4.3	Hambatan dalam melaksanakan pemingkatan Koperasi di kota Malang	74

BAB V

PENUTUP

5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	82

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Telah Ada Sebelumnya	11
Tabel 1.2 Luas Wilayah kota Malang	40
Tabel 1.3 Rekapitulasi Data koperasi di Indonesia	41
Tabel 1.4 Rekapitulasi Data Koperasi Jawa Timur	42
Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Koperasi Kota Malang	42
Tabel 1.6 Uraian penggalihan data Dalam pemeringkan koperasi	60
Tabel 1.7 Bobot aspek penilaian	65
Tabel 1.8 Data Pemeringkatan Koperasi Kota Malang	72
Tabel 1.9 Hasil Kalsifikasi Pemeringkatan koperasi Kota malang	72



DAFTAR LAMPIRAN


Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pemeringkatan Koperasi

Rekapitulasi Pemeringkatan Koperasi

Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Surat Keterangan Penelitian di Dinas Koperasi dan UKM kota Malang

Surat Pernyataan Keaslian skripsi



RINGKASAN

Novia Anggarani, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkkatan Koperasi), Herman Suryokumoro, SH.MS, Djumikasih, SH.M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pemerinkkatan koperasi di kota malang. Koperasi di kota Malang masi belum menunjukkan kemampuan yang efektif dalam menjalankan perekonomian yang baik, sehingga dengan adanya gejala-gejala koperasi yang tidak sesuai harus selalu melakukan evaluasi berkala untuk menjadi koperasi yang berkualitas. koperasi di kota Malang tercatat 761 yang beroperasi, tetapi dari jumlah koperasi yang ada 261 koperasi dikota malang tercatat tidak aktif. Dari keadaan seperti ini pemerinkkatan koperasi sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas dari koperasi tetapi bukan hanya itu saja nyatanya di kota Malang belum perna dilaksanakan pemerinkkatan koperasi oleh Instansi/Dinas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai : (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemerinkkatan Koperasi menurut pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkkatan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ? (2) Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemerinkkatan koperasi di kota Malang ?

Kemudian karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di kota Malang yaitu Dinas Koperasi, dimana menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder, dimana menggunakan tekni pengumpulan data primer melalui wawancara terarah dan teknik pengumpulan data skunder melalui studi kepustakaan. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu Dinas Koperasi kota Malang, dari data yang ada kemudian menggunakan teknik analisi data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan pemerinkkatan koperasi di kota Malang menurut Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedomanan Pemerinkkatan Koperasi belum pernah dilaksanakan sampai saat ini. padahal pemerinkkatan koperasi harus dilakukan secara berkala mengingat pentingnya tujuan yang akan dicapai dari masing-masing koperasi. Tujuan yang awalnya ingin memperbaiki sistem dari pada koperasi tidak bisa di lakukan di kota Malang, pemerinkkatan tidak dilakukan optimal. Bukan hanya itu dalam melaksanakan perinkkatan koperasi di kota Malang, Dinas Koperasi dan UKM kota Malang menemukan hambatan dalam pelaksanaanya salah satunya minimnya pemahaman pegawai dinas koperasi dalam memahami pemerinkkatan koperasi, tidak adanya anggaran APBD dan lembaga independen sebagi pemerinkkat koperasi.

SUMMARY

Novia Anggarani, Business Law, Faculty of Law in Brawijaya University, July 2014, IMPLEMENTATION OF THE RANKING OF COOPERATIVE IN MALANG CITY (Study of Article 4 Paragraph 1 of the Ministerial Rules Number 6 of 2008 about Cooperative Ranking Guidelines), Herman Suryokumoro, SH.MS, Djumikasih, SH.M.Hum.

In this script the writer raised the issues on the implementation of the ranking were cooperative in the Malang City. Cooperative in Malang still don't showing the capability of being effective in good performed, so by presence of indication that don't fit the cooperative must be always perform periodic evaluation in order to become a qualified cooperative. Cooperative in Malang recorded 761 were operating, but from the number of existing cooperative, there is 261 was recorded as inactive. that just in fact in Malang have never exercised cooperative's ranking by the agency / relates departmen.

Based on it, in a script raised this draft of issues: (1) How the implementation of rnkinf of cooperative in accordance pasal 4 ayat 1 the Ministerial Rules Number 6 of 2008 about Cooperative Ranking Guidelines in Dinas koperasi dan UKM Malang City ? (2) What being an obstacles in carrying out ranking of cooperative in Malang?

Then this script uses empirical juridical method with the juridical sociological approach method. The research was in Malang City which Dinas Koperasi, where use type and resources data primary and secondary, which uses the collection techniques of primary data through direct interviews and secondary collection techniques are study of librarianship. Population and sample use Dinas Koperasi Kota Malang, from existing data and then used the data analysis techniques with qualitative descriptive techniques.

From research, the writer received an answer that the implementation of the cooperative in Malang City ranking according to Ministerial Rules Number 6 of 2008 about Cooperative Ranking Guidelines has never implemented until now. Whereas, ranking of cooperative aould be conducted on a regular basis given the importance of the objective to be achieved from each cooperative. First purpose originally wanted to repair the system from the cooperative could not be done in Malang, these cooperative ranking not performed optimally. Not only that in carrying put the ranking of the cooperative in Malang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang found obstacles in this implementation one of them is the lack of understanding of the employees of the Department of cooperative in understanding ranking of cooperative the absence of a APBD budget and independent agencies rating as cooperative.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi bagian dari pengembangan pemberdayaan kebijakan perekonomian nasional sebagai penempatan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis.¹ Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang berarti bahwa berkerja sama untuk mencapai tujuan.² Koperasi sebagai soko guru dalam tiang perekonomian nasional Indonesia sebenarnya dimulai dari amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Tata kehidupan negara diatur dalam peraturan mendasar, dimana Indonesia merupakan negara berlandaskan pancasila dan UUD NRI 1945. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang terbentuk karena untuk kemakmuran perekonomian masyarakat, maka landasan yang digunakan dalam berpijak terbentuknya organisasi koperasi yaitu UUD NRI 1945. Ada 2 poin penting yang mendasar mengenai terbentuknya koperasi, yaitu pada pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke 2 yang menyebutkan :

“Dan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat

¹Bambang Syamsuzar oyong, **sosialisasi undang-undang koperasi baru**, Banjarmasin, 2013, hlm 1.

²Ninik & Sunindhia, **koperasi dan perekonomian indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Makna yang terkandung didalam pembukaan UUD NRI pada alinea ke 2 menggambarkan mengenai cita-cita nasional yang ingin dicapai, kata adil dan makmur merupakan hal terpenting terbentuknya masyarakat, sebagai cita-cita nasional untuk membangun perekonomian lebih baik. Bukan hanya itu, pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu didalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Bunyi pada pembukaan alinea ke 4 dalam UUD NRI 1945 makna kata mewujudkan kesejahteraan umum diperuntukan bagi segenap rakyat Indonesia mencerminkan mengenai bagaimana masyarakat Indonesia hidup layak dan sejahtera, dimana kesejahteraan yang ingin di gagas adalah untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur dengan berlandaskan pancasila.

Mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur diperkuat dengan aturan pada BAB XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, seperti diketahui pada pasal 33 UUD NKRI 1945 memberikan makna mengenai pembangunan perekonomian Indonesia yang harus diwujudkan dengan organisasi maupun badan usaha yang mampu menyokong perekonomian Indonesia. Dalam sistem tata perekonomian Indonesia dikenal 3 pilar utama penyangga perekonomian yaitu Koperasi, BUMN dan BUMS

amanah ini tergambar dalam pasal 33 UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai orang banyak”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 33 tercantumkan dasar demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan. Oleh sebab itu menurut pasal 33 ayat 1 sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangunan bentuk usaha yang sesuai adalah koperasi,³ karena koperasi yang menyatakan kerjasama bersama keluarga yang teranut didalam asas kekeluargaan dimana dalam asas kekeluargaan dimaksudkan untuk kemakmuran anggotanya dan masyarakat bukan mengedepankan keuntungan perseorangan.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengandung cita-cita bangsa yang bertujuan untuk membangun perekonomian. Merujuk dari filosofi terbentuknya koperasi, koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Kehidupan sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama,

³ *Ibid*, hlm.43

secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.⁴

Pada tahun 1896 didirikanlah bank untuk para pegawai negeri oleh seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di purwokerto.⁵ Awal berdirinya bank koperasi adalah ingin membantu para pegawai negeri yang sedang terlilit hutang oleh lintas darat dengan pinjaman yang tinggi, kemudian pengelolaan dari pendirian bank ini semakin pesat berkembang. Maka diharapkan koperasi dapat menjangkau semua sektor perekonomian kerakyatan bangsa Indonesia sehingga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar, yang mana nantinya dijadikan sebagai tatanan perekonomian yang demokratis⁶ dan berkeadilan⁷. Melalui dasar dari tujuan koperasi yang demokratis, ini merupakan wujud nyata yang akan diharapkan dari prinsip koperasi itu sendiri.

Indonesia merupakan jajahan Hindia-Belanda, banyaknya peradaban perekonomian yang tidak seimbang, perekonomian masyarakat yang banyak di bawah rata-rata membuat pemerintah terus bergerak dalam mengembangkan perekonomian yang sejahtera. Koperasi merupakan salah satu wujud dari penunjang gerakan perekonomian kerakyatan, untuk

⁴Hanggaryudha's, sejarah koperasi indonesia (online) <http://sejarah/SEJARAHKOPERASIDI/INDONESIA/Hanggaryudha's.com>, diakses 11 April 2014

⁵ Ninik & Sunindhia, *op.cit*, hlm 25

⁶Pasal 5 ayat 1 huruf d undang-undang Perkoperasian, Yang dimaksud dengan demokrasi adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

⁷Pasal 5 ayat 1 huruf f undang-undang Perkoperasian, Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.

membantu masyarakat tidak mampu dimana pada masa penjajahan Hindia Belanda pada struktur lapisan ekonomi yang terbanyak adalah perekonomian kecil atau rendah yang sebagian besar rakyat Indonesia sendiri. Melalui perjuangan cukup panjang pada tahun 1927 keluarlah peraturan No 91 Tahun 1927 mengenai Perkumpulan Koperasi Bumi Putra, lahirnya undang-undang koperasi menunjukkan kemauan yang lebih maju untuk membangun perekonomian rakyat melalui jawatan koperasi tetapi keadaan ini tidak bisa berjalan dengan baik koperasi melenceng dari sendi dan prinsip koperasi yang lebih mengarah pada perekonomian liberal karena negara asing selalu meintervensi keberadaan koperasi saat itu.

Melalui perjuangan panjang keberadaan koperasi, pada orde baru pemerintah ingin mengembalian koperasi pada landasan yang asli yaitu UUD NKRI 1945. Pemerintah orde baru akhirnya mengeluarkan undang-undang baru dengan di keluarkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, seiring berjalanya waktu koperasi lebih membangun menjadi berkembang dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.⁸ Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dengan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

⁸ Dasar menimbang tebentuknya undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992

Hakekat dari koperasi menurut bapak koperasi Indonesia Moh.Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.⁹ Artinya, koperasi yang diharapkan sebagai penyokong ekonomi memiliki tujuan didalam menjalankan organisasi dari pada koperasinya, dimana koperasi mengandung unsur ekonomi dan sosial yang mana nantinya dapat menjalin kerjasama antara orang perorangan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik

Koperasi dalam menjalankan usaha koperasinya dituntut berjalan dengan ideal, maksud wujud dari prinsip dan nilai koperasi yang ideal adalah berhubungan dengan ideologi koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi berpegang teguh pada dasar peraturan mengenai makna dari koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam koperasi. Kedua dari sisi kelembagaan organ koperasi seperti pengurus koperasi yang dapat mengembangkan koperasi, organ koperasi dianggap sebagai pengurus yang aktif dalam menjalankan usahanya. Ketiga mengenai permodalan koperasi yang harus didasarkan dari kemampuan dari pada anggotanya bukan mengedepankan keuntungan dan bagaimana mengelola manajemen yang baik dari koperasinya sehingga dapat dipercaya anggota koperasi sendiri dan calon anggota koperasi.

Pemerintah harus mampu menjelaskan posisi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia kepada masyarakat luas, artinya koperasi yang benar-benar menjalankan prinsip perkoperasian sesuai undang-undang, bukan koperasi yang menyalahgunakan wewenang dengan cara membawa lari

⁹H. Zaenal & Budi, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Erlangga, jakarta, 2012, hlm 130

dana anggotanya, keadaan seperti ini bukan cerminan koperasi yang berbadan hukum akan tetapi usaha yang mengatasnamakan badan usaha koperasi.

Permasalahan koperasi wajib menjadi perhatian pemerintah yang harus ditindak lanjuti karena sudah dianggap tidak layak dalam menjalankan koperasi dengan baik. Peraturan pengawasan terhadap koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap koperasi. Berarti pengawasan terhadap koperasi sangat diperlukan sehingga masyarakat tidak dirugikan atas ulah koperasi yang menyalagunakan badan usaha.

Koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dari pada koperasinya ini dapat dilihat dari rekapitulasi data pada tanggal 31 Desember 2013, tercatat 203.701 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kualifikasi 60.584 koperasi tidak aktif.¹⁰ Dari kondisi semacam ini citra koperasi akhirnya menjadi kurang baik dan menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dari gambaran di atas kemudian munculah ide dari pemerintah dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi.

Awal mula pemeringkatan ini adalah program Kementerian Koperasi, dimana pemerintah menggagas 70 ribu koperasi yang berkualitas dengan tujuan untuk mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode dari kinerja ini dapat menetapkan peringkat kualifikasi koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat, sehingga nantinya koperasi yang dinanggap tidak hanya mencari sebuah keuntungan atau profit saja tetapi juga sebagai sosial untuk membantu para anggotanya.

¹⁰www.dekop.go.id, **Kementerian koperasi dan UKM tahun 2013**, (online), diakses 10 April 2014

Landasan berfikir pengembangan pemeringkatan koperasi didasarkan pada 3 sifat yakni koperasi sebagai badan hukum, koperasi sebagai kumpulan orang dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan kedepan nantinya.¹¹ Koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan dapat melakukan perubahan ekonomi secara global, harus bisa selalu meningkatkan kualitas koperasi melalui penerapan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Melalui tolak ukur yang objektif dan transparan sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2007 mengenai pedoman pemeringkatan koperasi dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2008.

Koperasi di kota Malang masih belum menunjukkan kemampuan yang efektif dalam menjalankan perekonomian yang baik.¹² Di kota Malang koperasi mulai berkembang dari tahun-ketahun pendirinya, tercatat 761 koperasi yang terdaftar sebagai badan hukum yang sah tetapi dari jumlah koperasi yang ada 261 koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM kota Malang berstatus tidak aktif karena tidak pernah memberikan laporan mengenai koperasinya terhadap Dinas koperasi dan UKM kota Malang.¹³ Koperasi di kota Malang yang sudah tidak sesuai harus selalu melakukan evaluasi berkala untuk menjadi koperasi yang berkualitas. Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi

¹¹Kementerian koperasi dan UKM, (online)[http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content &view :peningkatan-kualitas-koperasi-melalui-pemeringkatan&catid=50:bind-berita&Itemid=97](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=peningkatan-kualitas-koperasi-melalui-pemeringkatan&catid=50:bind-berita&Itemid=97) , (25 Februari 2014)

¹²Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm 127

¹³Sumber dinas koperasi kota malang, data tahun 2013 bulan oktober (26 Februari 2014)

anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2007 yang dikeluarkan pembuat kebijakan dan diperbaharui dengan Nomor 6 Tahun 2008, pemeringkatan koperasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang meliputi enam penilaian :¹⁵

“Pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari :¹⁶

- a. Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan, audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- c. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentse kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- d. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.
- e. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh

¹⁴Pasal 1 ayat 6, **Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008**, tentang pedoman pemeringkatan koperasi

¹⁵Pasal 4 ayat 1, **peraturan menteri nomor 6 tahun 2008**, tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi

masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

- f. Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumber daya terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Mengacu pada uraian diatas banyaknya koperasi dapat dipastikan terjadinya naik turun dalam pengelolaanya sehingga perlu adanya penilaian pemeringkatan koperasi di kota Malang, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari koperasi dan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat maupun dari anggotanya. Nyatanya di kota Malang belum pernah dilaksanakan pemeringkatan koperasi oleh Instansi/Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, ini disebabkan karena pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.

Lembaga independen yang dibentuk menjadi salah satu persoalan, Dinas koperasi kota Malang mengungkapkan bahwa tidak ada lembaga independen yang dibentuk sebagai pemeringkatan koperasi sesuai dengan aturan yang ada, ini dikarenakan tidak adanya anggaran atau alokasi APBD dari pemerintah dalam melaksanakanya padahal pemeringkatan koperasi sangat diperlukan di kota Malang dengan melihat jumlah koperasi yang berada dibawah rata-rata dalam menjalankan usahanya semakin banyak saat ini. Padahal pelaksanaan pemeringkatan koperasi merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang yang tertuang didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM sesuai amanat Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan

Koperasi. Penilaian terhadap koperasi berkualitas menjadi persoalan untuk dilaksanakan atau tidak di Kota Malang dengan melihat uraian di atas dalam mengidentifikasi aspek yang ingin dicapai dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 tidak bisa di jalankan sehingga ini menjadi isu hukum yang akan diatas oleh penulis dalam menjalankan pemeringkatan koperasi dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Sebelum penelitian ini, sudah banyak skripsi yang mengangkat judul mengenai koperasi, namun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam permasalahan hukumnya dimana terurai sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian yang Telah Ada Sebelumnya

No	Tahun penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Putri Pertiwi santoso, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik Indonesia akibat dari pelanggaran otonomi daerah (stud kasus proses pembubaran badan hukum KPRI karya niaga Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mekanisme pembubaran koperasi KPRI karya niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan UU perkoperasian dan AD/ART Koperasi Pegawai Negeri Karya Niaga Malang ? 2. Apa hambatan dalam pembubaran koperasi KPRI Karya Niaga Malang ? 	Disini penulis meneliti mengenai proses pembubaran koperasi KPRI Karya Niaga Malang yang sewaktu dalam proses RAK luarbiasa diadakan mengalami kendala dalam kuorum, yang sudah diatur dalam AD/ART KPRI Karya Niaga Malang sendiri.

Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian yang Telah Ada Sebelumnya

No	Tahun penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2.	2013	Anisa Imami Hasana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Hambatan Pelaksanaan Bab XII Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembubaran Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (study kasus di Dinas koperasi dan UKM kab. Banyuwangi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Bab XII UU nomor 17 tahun 2012 tentang mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapunya badan hukum koperasi di Kab. Banyuwangi ? 2. Apakah hambatan yang ditemui oleh dinas koperasi dan UKM kab. Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapunya badan hukum koperasi? 3. Apa saja solusi hukum yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UKM Kab. Banyuwangi dalam mengatasi hambatan ini ? 	Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah koperasi yang tinggi. Namun dalam pelaksanaan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi menemukan permasalahan karena terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembubaran koperasi

Berdasarkan tabel 1.1, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai “HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat kita tarik sebuah permasalahan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemerinkatan Koperasi menurut pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemerinkatan koperasi di kota Malang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan yang akan dicapai dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemerinkatan koperasi di kota Malang
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam menetapkan peringkat koperasi di kota Malang.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dan menambah wacana bagi kalangan akademik untuk perkembangan ilmu hukum khususnya

dalam bidang perkoperasian yang mana untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui pemeringkatan.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi koperasi

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran nantinya dalam menjalankan perkoperasian yang sehat agat tidak ada kesalahan sesuai Telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga bisa meningkatkan kuaalitas masing-masing koperasi.
2. Sebagai modal dan pengakuan untuk dapat memperoleh prioritas utama dalam hal kepercayaan anggota maupun masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

1. Anggota Koperasi

Dalam pemeringkatan koperasi ini dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mempercayai koperasi untuk melakukan simpan pinjam dan bisa mengembangkan badan usaha koperasi.

2. Bagi Calon Anggota Koperasi

Untuk memberikan pengetahuan kepada calon anggota tentang koperasi yang menjalankan usahanya dengan baik, melihat dari pemeringkatan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat dapat lebih hati-hati dalam berkerjasama atau akan menjadi anggota dalam perkoperasian.

c. Bagi Pemerintah

Untuk dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dan memberikan pengawasan dan peningkatan yang lebih terhadap koperasi yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian umum tentang koperasi dan pemeringkatan koperasi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan sosiologi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisa data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai Hambatan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi

harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Koperasi

2.1.1 Aspek Ideologi Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari kata *Cooperation* (Inggris) atau *Co-operatie* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau kerja sama.¹⁷ Pengertian koperasi berbeda-beda menurut para ahli, yang mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Koperasi adalah bersifat bekerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama meringankan beban hidup atau beban kerja.¹⁸
- b. *Enriques* memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*).¹⁹
- c. H.E. Erdman dalam bukunya *Passing Monopoly as an Aim of Coporeative* mengemukakan definisi sebagai berikut :²⁰
 1. Koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
 2. Rapat anggota memutuskan kebijakan dasar serta mengangkat dan memberhentikan pengurus.

¹⁷Edillius dan Sudarsono, **Manajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia**, Dian Rakyat, Bandung, 1985, hlm 90

¹⁹Enriques, *Structure and Function of Cooperatives*, *Coady, International Institute, Saint Francis Xavier University Antagonish*, Nova Scotia, Canada, 1998, hlm:23

²⁰H. Zaenal & Budi, *op.cit.* hlm 129

3. Pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
- d. Moh. Hatta. “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.²¹

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

1. koperasi merupakan badan usaha.
2. koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
3. koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
4. koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan terbentuknya koperasi juga menjadi dasar berdirinya sebuah koperasi, ini tertuang dalam undang-undang perkoperasian pasal 3 yang menekankan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

²¹*Ibid*, hlm 130



tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi melaksanakan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi dan berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat dimana nantinya diharapkan semua kegiatan ekonomi dilaksanakan untuk kepentingan orang banyak.

2.1.1.2 Peran dan Fungsi Koperasi

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Pada tahun 1934 diadakan kongres mengenai prinsip-prinsip dasar dalam koperasi yang mana dinamakan ICA (International Cooperative Aliace), dimana pada tahun itu disahkan perumusan 7 prinsip koperasi

dengan catatan empat yang pertama bersifat mutlak artinya harus ada pada setiap koperasi, dirumuskan prinsip koperasi sebagai berikut :²²

1. Keanggotaan yang terbuka
2. Pengawasan secara demokrasi
3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan jasa atau besar kecilnya peran serta anggota dalam usaha koperasi.
4. Bunga uang yang terbatas atas modal
5. Netral dalam lapangan politik dan agama serta ras
6. Tataniaga yang dijalankan secara tunai
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dan masyarakat umum

Adapun Prinsip – prinsip dasar dalam koperasi yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi dalam menjalankan usahanya di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan

²²Ninik Widiyanti & Sunindhia, **Koperasi dan perekonomian indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.13

sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.²³

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.²⁴

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.²⁵

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.²⁶

5. Kemandirian.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.²⁷

²³ Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a, undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

²⁴ Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf b, undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

²⁵ Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf c, undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

²⁶ Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf d, undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

²⁷ Penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf e, undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

2.1.2 Aspek Kelembagaan Koperasi

2.1.2.1 Perangkat organ koperasi

Menurut ketentuan pasal 21 perkoperasian, didalam menjalankan roda masing-masing koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus dalam menjalankan usahanya. Berikut ini diuraikan mengenai perangkat organisasinya dalam undang-undang perkoperasian :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan organ tertinggi dalam koperasi, dimana rapat anggota mempunyai kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 undang-undang Perkoperasian sebagai berikut :

- a. Anggaran Dasar
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. pembagian sisa hasil usaha
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Selain kewenangan yang disebutkan diatas dalam Rapat anggota Koperasi berhak untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi, dimana mekanisme pengambilan keputusan dalam RAT di atur dalam pasal 24 Undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Dalam mengadakan rapat anggota dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Dimana keputusan yang ada dalam rapat anggota dilaksanakan dengan musyawarah pada setiap anggota yang hadir yaitu pengurus koperasi dan pengawas pada koperasi.

Bukan hanya rapat anggota biasa yang dilakukan, ketika dalam keadaan mendesak seperti ketika pengurus dianggap telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kaidah koperasi maka dapat dilakukan Rapat Anggota luar biasa dan pengurus harus menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

2. Pengurus Koperasi

Salah satu organ yang terpenting dalam koperasi adalah pengurus koperasi dimana Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota. Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota.²⁸ Sama halnya dengan organ yang lain pengurus dalam koperasi

²⁸Sentoso Sembiring, **Hukum Dagang**, Citra Aditya, Bandung, 2008, hlm 87

juga memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga ini dimaksudkan untuk dapat mengembangkan koperasi yang ada. Tugas dari pengurus diuraikan sebagai berikut :²⁹

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Untuk meningkatkan kinerjanya dalam koperasi, pengurus diberi wewenang untuk mengelola koperasi dengan batasan sebagai berikut :³⁰

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

²⁹Pasal 30 ayat 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian

³⁰Pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian

3. Pengawas

Sama halnya dengan pengurus Pengawas dipilih oleh Anggota pada Rapat Anggota, dimana tugas dari pengawas sebagai berikut ini :³¹

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas, maka pengawas juga memiliki berwenang dalam menjalankan tugasnya yaitu tertuang dalam pasal 39 ayat 2 :

- a. berwenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

2.1.3 Aspek Permodalan Dalam Koperasi

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, koperasi juga memerlukan modal didalam menjalankan setiap usahanya. Dimana dalam modal koperasi sendiri pada pasal 41 ayat 1, Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dalam koperasi dibagi menjadi 4 bagian menurut pasal 41 ayat 2 Undang-undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 yaitu :

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk

³¹Pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisahasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Sedangkan Modal pinjaman dalam koperasi dibagi menjadi 4 bagian menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 yaitu :

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah

2.1.4 Aspek Usaha dalam Koperasi

2.1.4.1 Jenis - Jenis Koperasi

Menurut undang-undang perkoperasian pasal 16, Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Dalam penjelasan pasal 16 undang-undang nomor 25 tahun 1992, memaparkan bahwa dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Sedangkan bentuk dari koperasi menurut pasal 15 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 undang-undang nomor 25 tahun 1992 Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

2.2 Kajian Umum Tentang Pemeringkatan Koperasi

2.2.1 Pengertian Pemeringkatan Koperasi

Pemeringkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses atau cara memeringkatkan tingkat.³²

Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 , hlm. 1057

dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.³³

2.2.2 Tujuan Pemingkatan Koperasi

Tujuan Pemingkatan Koperasi berasal dari kata tujuan dan Pemingkatan koperasi, secara etimologi tujuan memiliki arti arahan atau sasaran yang hendak dicapai. Koperasi sebagai badan usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Pada pelaksanaan kegiatan koperasi sangat diperhatikan pemerintah mengenai bagaimana kegiatan koperasi ini berjalan dan dapat berhasil dalam mencapai dari tujuan koperasi itu sendiri.

Seiring dengan berkembangnya koperasi perlu adanya penilaian koperasi sebagai kebutuhan yang harus dijalankan dimana kita ketahui ini dilaksanakan guna untuk kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mengeluarkan Peraturan Menteri NOMOR : 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tentang pedoman klasifikasi koperasi yang kemudian di sempurnakan dengan pedoman pemingkatan koperasi melalui 22/PER/M.KUKM/IV/2007. Dan terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008.

Tujuan pemingkatan koperasi menurut Peraturan Menteri merupakan untuk :³⁴

1. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu.
2. Menetapkan pemingkatan kualifikasi koperasi

³³Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman pemingkatan koperasi

³⁴Pasal 2 peraturan menteri nomor 6 tahun 2008

3. Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada hal ini tidak hanya tujuan yang diatur oleh Peraturan menteri saja, dalam sistem pemerinkatan koperasi juga diharapkan, tujuan pemerinkatan koperasi dapat dilaksanakan dan mengena di setiap elemen yaitu :³⁵

1. Bagi Kementerian Negara Koperasi dan UKM
 - a. Tersedianya data koperasi dan lengkap dimana nantinya digunakan sebagai dasar dalam penetapan pola pembinaan koperasi dalam jangka panjang. Dan dapat memberikan gambaran mengenai koperasi yang berkualitas.
 - b. Peringkat dan kriteria yang jelas untuk digunakan sebagai dasar penetapan prioritas dalam penyaluran dan pengembangan koperasi.
2. Bagi koperasi yang bersangkutan
 - a. Untuk menngetahui permasalahan yang terjadi dalam organisasi koperasinya serta nantinya digunakan untuk pengembangan dan perbaikan dari koperasinya dikemudian hari.
 - b. Sebagai modal untuk memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, masyarakat sekitar atau internasional.

³⁵Kementerian Negara koperasi dan UKM, **Sistem pemerinkatan koperasi**, jakarta, 2009, hlm 2.

3. Bagi Pengguna jasa koperasi

Sebagai bentuk jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak pelanggan/pengguna jasa koperasi.

4. Bagi lembaga Perbankan/Pembiayaan

Dapat dijadikan referensi dalam proses pengucuan kredit dan pendanaan permodalan bagi koperasi. kemudian ini dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengucuran kredit berskala kecil bagi masyarakat luas melalui koperasi.

2.2.3 Aspek penilaian Pemeringkatan Koperasi

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 aspek koperasi berkualitas, yang terdiri dari :³⁶

- g. Aspek Badan Usaha Aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan, audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- h. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- i. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap

³⁶Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007

organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

- j. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.
- k. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.
- l. Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan sumber daya terhadap kegiatan pembangunan daerah.

2.2.4 Lembaga Pemeringkatan Koperasi

Dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi yang melakukan adalah lembaga independen dimana memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidangnya.³⁷ Kedudukan lembaga independen dalam pemeringkatan koperasi merupakan sebagai pihak ketiga dimana dalam melakukan kegiatan pemeringkatan koperasi atas dasar kontrak kerja antara kementerian negara koperasi atau dinas yang membidangi koperasi di Provinsi, Kota atau Kabupaten. Dimana nantinya lembaga independen yang melaksanakan pemeringkatan ini bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya.

Tugas pokok dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi, lembaga independen harus melaksanakan pemeringkatan koperasi, yang meliputi penelitian dan penelitian serta penyajian laporan hasil penilaian kinerja koperasi secara objektif dan transparan.³⁸

³⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman penilaian koperasi

³⁸ *ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini adalah yuridis empiris³⁹, karena dalam penelitian ini akan melakukan kajian mendalam mengenai hambatan dalam pelaksanaan pemerinkatan koperasi di kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Menteri koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksana atau tidak.

3.2 Pendekatan Penelitain

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan dimana hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara riil. Pendekatan ini juga mengacupada norma-norma hukum koperasi yang berlaku dan dikaitan dengan Hambatan dalam pelaksanaan pemerinkatan koperasi di kota Malang sesuai Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2008.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang, ini dikarenakan Malang adalah salah satu kota yang pertumbuhan ekonomi cukup signifikan sehingga jumlah koperasi dan UKM meningkat. Dari data yang ada, koperasi yang berada di Malang hampir sebagian di anggap tidak menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

³⁹ Mukti fajar & yulianto achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, dimana penelitian yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara atau pengamatan.

Maka disini dapat melihat kualitas dari masing-masing koperasi melalui pemeringkatan koperasi dan dari data yang diperoleh pemeringkatan di kota Malang juga banyak mengalami hambatan dalam menjalankannya.

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yang hendak diteliti merupakan data yang diperoleh melalui informasi berupa pengalaman, pemahaman, pendapat dari subjek peneliti. Data primer hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut mengenai :

1. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008.
2. Hambatan dalam melaksanakan peringkat koperasi di kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip dan laporan, yang akan digunakan :

1. Dokumen atau Laporan yang berkaitan dengan pemeringkatan koperasi yang meliputi
 - a. Data koperasi aktif dan tidak di kota Malang
 - b. Data koperasi yang dilakukan pemeringkatan koperasi
2. Peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

- c. Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 yang diperbaharui menjadi Permen Nomor 6 Tahun 2008 mengenai pedoman pemeringkatan koperasi
 - d. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM
3. Buku atau Literatur mengenai koperasi dan Pemeringkatan Koperasi
 4. Surat kabar atau majalah
 5. Internet

3.4.2 Sumber Data

Sumber Data adalah tempat ditemukanya informasi,yang kemudian digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh

- a. Data Primer diperoleh dari hasil penelitian lapang yang sudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, meliputi hasil wawancara secara langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM yaitu bagian Deputi Kelembagaan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Malang.
- b. Data Sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan pemeringkatan koperasi dikota Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi dimana teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer melalui wawancara langsung yaitu proses tanya jawab yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang dilakukan dengan bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang membuat pokok permasalahan yang akan diteliti. Disini akan menggunakan metode wawancara terarah yang meliputi⁴⁰ :

1. Rencana pelaksanaan wawancara
2. Mengatur daftar pertanyaan
3. Memperhatikan karakteristik

Dengan adanya metode wawancara terarah ini maka penulis akan mengadakan wawancara langsung terhadap Dinas Koperasi dan UKM kota Malang yang mana dalam hal ini meliputi bagian Bidang Kelembagaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data, dalam penelitian ini meliputi :

⁴⁰Soejono Sukanto, 1986, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta Hal. 229

1. Dokumen-dokumen Instansi yang berhubungan dengan Pemingkatan Koperasi
2. Buku-Buku yang terkait tentang Koperasi serta Peraturan Perundang-Undangan
3. Surat Kabar
4. Internet
5. Serta literature–literatur ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

3.6 Populasi dan Sampel

c. Populasi

Populasi⁴¹ dalam penelitian ini yaitu objek yang akan diteliti, dimana populasi yang digunakan adalah Dinas Koperasi dan UKM kota Malang sebagai pihak pelaksana pemingkatan koperasi kota Malang dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Malang (DEKOPINDA kota Malang).

d. Sampel

Penelitian ini mengambil sampel⁴² dengan cara *purposive sampling*⁴³ dimana penulis akan memilih pihak-pihak yang memiliki

⁴¹ Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Mukti Fajar yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama

⁴² Menurut Mukti Fajar dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi

⁴³ Menurut Mukti Fajar dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan *nama judgement dan quota sampling*.

kompetensi pengalaman, pengetahuan mengenai pemerinkatan koperasi berkualitas di kota Malang khususnya bidang kelembagaan yaitu kepala bagian Organisasi, Tata Laksana dan Hukum Bapak Ir. Bambang Manu Setyoko, Bapak Ibram staf dan Bapak Subagio Basuki, SE di Dinas Koperasi dan UKM kota Malang dan salah satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA kota Malang) sebagai perwakilan gerakan koperasi yang berada di kota Malang yaitu Bapak Drs. H Priyanto .

3.7 Teknik Analisis Data


Dalam menganalisis data, teknik yang di gunakan Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif⁴⁴-kualitatif⁴⁵. Dimana nantinya cara pembahasan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah ada berdasarkan teori – teori yang ada untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini dari analisis tersebut menginterpretasi data berdasarkan analisis yang kemudian akan ditemukan sebuah kesimpulan yaitu mengenai Hambatan dalam pelaksanaan pemerinkatan koperasi di Kota Malang menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 06 Tahun 2008.

⁴⁴ Menurut Mukti Fajar dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

⁴⁵ pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

3.8 Definisi Operasional

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui system pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas koperasi.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang cukup strategis dibandingkan dengan daerah atau kota lain. Secara geografis keadaan kota Malang berada antara 07,06° - 08,02° lintang selatan dan 112,06° - 112,07° Bujur timur,⁴⁶ dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Singosari dan Karangploso.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pakis dan Tumpang, Kab.Malang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tajinan dan Pakisaji, Kab. Malang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wagir dan Dau, Kab. Malang

Jumlah luas wilayah di kota Malang tercatat 110,06 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, luas wilayah dimasing-masing kecamatan terurai sebagai berikut :⁴⁷

Tabel 1.2
Luas wilayah Kota Malang

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Kedungkandang	36,89
2.	Klojen	8,83
3.	Blimbing	17,77
4.	Lowokwaru	22,60
5.	Sukun	20,97
	Total	110,06

⁴⁶Pemerintah Kota Malang, **Keadaan Geografis Malang**, Keadaan Geografi (*online*), <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076>,(diakses 20 Mei 2014)

⁴⁷Data BPS Kota Malang Tahun 2001 (20 Mei 2014)

Seperti kondisi kota pada umumnya, kepadatan penduduk di kota Malang juga bertambah, data tahun 2003 jumlah penduduk di kota Malang tercatat kurang lebih 763.465 jiwa. Pertumbuhan penduduk di kota Malang juga di imbangi dengan pertumbuhan industri, kota Malang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus dimana pertumbuhan perekonomian di dukung dari sektor industri kecil dan mikro kemudian di imbangi dengan industri-industri besar contohnya industri rokok dan garmen.⁴⁸

4.1.2 Gambaran Umum Koperasi Kota Malang

Penulis akan menggambarkan keadaan koperasi di kota Malang dan menjabarkan mengenai jumlah koperasi yang tercatat dan mempunyai status badan hukum yang sah. Dapat di lihat dari data yang diperoleh penulis dari jumlah koperasi nasional sampai jumlah koperasi yang berada di kota Malang dimana dijabarkan sebagai berikut ini.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Data koperasi di Indonesia
31 Desember 2013

Koperasi Aktif	143. 117
Koperasi Tidak Aktif	60. 584
Jumlah seluruh koperasi di Indonesia	203.701

Sumber : Data sekunder, diolah 10 April 2014

⁴⁸Pemerintah Kota Malang, (*online*), <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076>, (diakses 20 Mei 2014)

Tabel 1.4
Rekapitulasi Data Koperasi Jawa timur
31 Desember 2013

Koperasi Aktif	25. 553,-
Koperasi Tidak Aktif	3.710,-
Jumlah Koperasi di Jawa Timur	29. 263,-

Sumber : Data sekunder, diolah 10 April 2014

Tabel 1.5
Rekapitulasi Data
Koperasi Kota Malang

No	kelompok koperasi	Jumlah Koperasi	
		aktif	tidak aktif
1.	KUD	4	0
2.	KOPONTREN	12	2
3.	KOPINKRA	0	4
4.	KOPTI	1	0
5.	Kop. Wanita	64	2
6.	KPRI	80	9
7.	Koperasi Karyawan	49	34
8.	kop. Angkatan Darat	21	0
9.	kop. Profesi	0	2
10.	kop. Kepolisian	2	1
11.	kop. Serba usaha	203	176
12.	kop. Pasar	5	4
13.	kop. Simpan pinjam	31	13
14.	kop. Angkutan darat	1	1
15.	kop. Telekomunikasi	1	1
16.	kop. Veteran	1	0
17.	kop. Wredatama	11	0
18.	kop. Pepabri	1	0
19.	kop. Mahasiswa	9	1
20.	kop. Pemudah	1	1
21.	kop. Perdagangan kaki lima	1	5
22.	kop. Sekunder	2	5
Jumlah		500	261

Sumber : Data sekunder, diolah 10 April 2014

Pada tabel 1.3, rekapitulasi data koperasi di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 mencapai 203.701 dimana ini yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Klasifikasi dari data yang ada tercatat 143.117 koperasi yang aktif dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan menganut prinsip-prinsip koperasi yang baik tetapi 60.584 dari seluruh jumlah koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dianggap tidak aktif karena tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perkoperasian.⁴⁹

Pada tabel 1.4 menggambarkan mengenai jumlah koperasi pada lingkup Jawa Timur, Jawa Timur merupakan provinsi yang mempunyai jumlah koperasi paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, dalam pengolaan koperasi ini terbukti tercatat jumlah koperasi di Jawa Timur mencapai 29.263 unit dengan kualifikasi 25.553 koperasi dinyatakan aktif dan 3.710 koperasi dinyatakan tidak aktif.

Pada tabel 1.5 menggambarkan koperasi pada tingkat kota, yaitu kota Malang yang menjadi objek penelitian koperasi. Kota Malang jumlah koperasi yang tercatat sampai saat ini mencapai 761 koperasi, yang mana dari jumlah koperasi diatas ternyata 261 koperasi dinyatakan tidak aktif dan 500 koperasi berstatus aktif. Pengelompokan koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM kota Malang juga masi menganut undang-undang Perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 16, dimana Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya artinya dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah

⁴⁹ www.depkop.co.id, kementerian koperasi dan ukm republik indonesia (online), diakses 10 April 2014

kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Dari data yang ada di atas dapat kita lihat kondisi koperasi yang diharapkan dapat menjadi pondasi perekonomian pembangunan kerakyatan ternyata tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Kota Malang khususnya, koperasi yang terdaftar dalam badan hukum yang sah ternyata mengalami kondisi yang tidak baik, itu dapat dilihat hampir 30% koperasi dinyatakan tidak aktif.

Koperasi yang mulai bermunculan semakin pesat membuat pemerintah daerah kota Malang tidak bisa mengontrol kinerja dari pada badan usaha koperasi. Banyaknya koperasi yang berbadan hukum tetapi tidak menjalankan prinsip koperasi semakin berkembang. Tidak aktif badan hukum koperasi dalam menjalankan usahanya, dikarenakan memiliki sejumlah persoalan yang memang harus diperhatikan secara berkala melalui evaluasi kerja yang harus di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

Melihat keadaan dilapangan, sebenarnya koperasi sebagai organ dari badan usaha yang diharapkan dapat membantu tumbuh berkembangnya perekonomian ternyata jauh dari harapan, karena banyaknya koperasi yang tidak menjalankan badan usaha sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Banyaknya koperasi yang masuk dalam klasifikasi sebagai koperasi tidak aktif dikarenakan koperasi tidak pernah memberikan laporan mengenai kondisi koperasinya kepada Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, bukan hanya itu ternyata koperasi-koperasi

ini tidak menjalankan dan menyelenggarakan rapat anggota koperasi setiap tahunnya padahal RAT didalam Koperasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk perkembangan dan kemajuan badan usahanya. Dinas Koperasi dan UKM kota Malang saat ini berusaha melakukan pendataan ulang terhadap kondisi koperasi yang berada di daerah kota Malang.⁵⁰ Karena nantinya ingin ditindak lanjuti mengenai keberadaan dari koperasi-koperasi yang tinggal papan nama saja.

Artinya prinsip yang terkandung di dalam nilai koperasi tidak bisa ditanamkan di dalam badan usaha koperasi. Koperasi yang awalnya berdiri karena sebagai penyokong tiang perekonomian yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyataan atas dasar asas kekeluargaan ini sudah tidak bisa ditanamkan lagi dengan melihat kondisi koperasi di kota Malang. Salah satu prinsip dari koperasi adalah pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, artinya usaha koperasi harus dilakukan atas kehendak dan keputusan bersama dari pada anggot koperasi. Anggota merupakan pemegang keputusan tertinggi didalam setiap tindakan yang akan diambil nantinya untuk kemajuan koperasinya. Prinsip yang berasaskan kekeluargaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dimana esensinya yaitu koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Nyatanya kondisi dilapangan banyaknya usaha perseorangan yang mengenakan nama badan usaha koperasi dalam menjalankan usahanya,

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

contonya mereka memberikan pinjaman kepada perseorangan yang tidak bergabung didalam anggota koperasi, tetapi koperasi lebih mengutamakan non anggotanya dalam melakukan pinjaman kepada koperasi karena untuk mencari keuntungan. Dapat dilihat dari hal ini bahwa praktik seperti ini sudah menyimpang dari prinsip koperasi dan berorientasi kepada keuntungan semata.

Melihat kondisi semacam ini Dinas Koperasi dan UKM kota Malang berwenang dalam menyikapi koperasi yang memiliki kualitas rendah yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang dibawah standart. Pengawasan terhadap koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap para pihak terhadap koperasi yang bersangkutan, ketika kita melihat dari awal gerakan koperasi yang diharapkan menjadi satu kesatuan organisasi yang besifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi ternyata tidak sesuai dengan melihat tingkat kondisi koperasi yang berada di kota Malang.

Perlu adanya perhatian khusus yang harus dilakukan pemerintah kota Malang khususnya mengenai koperasi yang terus berkemabang di kota Malang karena pemerintah sebagai motor penggerak berjalanya pemerintah yang aktif, harus bisa membina masyarakatnya menjadi masyarakat yang dapat menjalankan dan mengetahui mengenai kebijakan yang sudah ada agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan mengenai kebijakan yang telah dibuat.

Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM kota Malang merupakan wewenang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang. Ini artinya memang kewajiban dinas dalam melakukan pembinaan

terhadap semua koperasi yang berada di daerahnya, tapi kenapa pembinaan disini tidak dilakukan secara khusus terhadap koperasi yang mencapai kualifikasi dibawah rata-rata, padahal sangat kita ketahui keadaan koperasi di kota Malang sangat dibutuhkan mengenai pembinaan dan pengawasan yang ekstra.

Menurut nara sumber yang disampaikan kepada peneliti, peran Dinas Koperasi selama ini memang biasanya melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap semua koperasi yang ada di kota Malang, Dinas Koperasi tidak melakukan pembinaan secara khusus terhadap koperasi yang mengalami penurunan kualitas dari koperasinya. Tidak menutup kemungkinan kadang dinas memang memberikan arahan dan saran terhadap koperasi yang kondisinya dibawah kualitas, dinas hanya memberikan arahan dari luar saja mengenai kondisi koperasi dan tidak ikut campur di dalam internal dari organ koperasinya.⁵¹

Pembinaan yang dilakukan biasanya dilakukan secara menyeluruh kepada koperasi oleh Dinas Koperasi kota Malang dengan mengundang koperasi-koperasi yang ada di kota Malang, yang mana bentuk pembinaan yang dilakukan berupa :⁵²

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia disini merupakan wujud dari kehidupan dari pada masing-masing koperasi yaitu dilihat dari organ pengurusnya.

Anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting dalam

⁵¹Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

⁵²Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

menjalankan badan usaha koperasi. Anggota koperasi yang berperan aktif dalam menjalankan usaha koperasi harus diperbaiki secara kualitas bukan kuantitas dari banyak jumlah anggota yang bergabung dalam koperasinya. Keadaan di Malang dapat kita lihat banyak koperasi yang lebih banyak mencari calon peminjam agar dapat melakukan simpan pinjam, tetapi kita lihat keadaan ini berbalik yang mana sebenarnya anggota dari pada koperasinya sebenarnya yang harus bisa dijaga mengenai kepercayaan dari pada anggotanya. Disini prinsip koperasi benar-benar harus ditanankan kepada anggotan dan pengurus koperasi karena dari sini nantinya bertujuan menciptakan organ koperasi yang baik dan berkualitas.

2. Pengelolaan

Pengelolaan disini bermaksud bagaimana koperasi dapat menjalankan usaha perkoperasiannya dengan baik. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM biasanya dilakukanya pelatian mengenai menejeman yang baik dalam koperasi.

Tindakan pemerintah sebagai langka awal dalam menyikapi keadaan koperasi yang berada dibawa rata-rata memang dengan cara melakukan pembimbingan terhadap koperasi, tidak menutup kemungkinan ketika pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang sudah berjalan ternyata koperasi yang berada di bawah kualitas standart koperasi dengan mekanisme pemeriksaan yang sudah dilakukan, maka biasanya ada tindakan lebih lanjut dalam menyikapi koperasi yang bermasalah dengan koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2

tahun berturut-turut yaitu dilakukan pembubaran koperasi, tetapi menurut nara sumber ini tidak mungkin dilakukan dengan cepat karena banyaknya prosedur atau mekanisme yang dilakukan dalam pengajuan pembubaran koperasi, sehingga Dinas masi terus mengupayakan agar koperasi tidak dibubarkan dengan membantu memperbaiki koperasi yang tidak sehat.⁵³

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi Kota Malang

Dinas Koperasi dan UKM kota Malang merupakan unsur pelaksana dalam otonomi yang sudah ditetapkan oleh daerah masing-masing dalam 1 wilayah. Dinas Koperasi dan UKM kota Malang di pimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Harapan nantinya Dinas Koperasi dan UKM kota Malang melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan melalui kebijakan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

4.1.3.1 Struktur Dinas Koperasi Kota Malang

Berikut adalah nama-nama Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan UKM

kota Malang :

- a. Kepala Dinas : Drs. Supriyadi, M.Pd
- b. Sekretaris Dinas : Martha MRL Tobing, SH, MM
- c. Kabid Kelembagaan : Dra. Atfiah el zam zami, MM
- d. Kabid Usaha dan Fasilitas : Drs. M Rabidin, MM

⁵³Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

- e. Kabid Usaha Kecil Menengah : Bahrudin, SH.,
- f. Kasubbag Sungkram: M. Ridwan, STP, MM
- g. Kasubag Keuangan : Kustiayah, SE
- h. Kasubbag Umum : Dra. Prihastuti
- i. Kasi Tatalaksana dan Hukum : Ir. Bambang Manu Setyoko,
- j. Kasi Pengembangan : Gunandar
- k. Kasi Pengawasan : I woja kullu, SE.
- l. Kasi Usaha Koperasi : Nilawati Handayani, S.Sos, M.Si
- m. Kasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan : Subagyo Basuki, SE.
- n. Kasi Usaha Simpan Pinjam : Ifa Rosita, SE
- o. Kasi. Pengembangan Kerjasama Usaha : Wardasari amalia, SMB
- p. Kasi. Pengembangan Kewirausahaan : Bagus Pambudi, S.Sos, M.Si
- q. Kasi. Pengembangan Informasi Bisnis : Drs. Winarto, SH.

4.1.3.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi Kota Malang

Dinas Koperasi dan UKM kota Malang mempunyai visi yaitu, terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri dan berperan dalam perekonomian daerah.

Sedangkan misi yang ingin dicapai dari Dinas koperasi dan UKM kota Malang adalah :

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia.
2. Memberdayakan koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

3. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan.
4. Meningkatkan pra koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian.

4.1.3.3 Tugas Pokok Koperasi Kota Malang

Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Dimana Setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan untuk mencapainya, begitu pula dengan koperasi kota malang yang di bawahhi oleh Dinas Koperasi Kota Malang. Dinas koperasi kota Malang dalam menjalankan kegiatan yang diamanakan pasti memiliki tujuan yang ingin diharapkan, tujuan disini merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai, yang mana tujuan dari dinas koperasi Kota Malang terurai sebagai berikut ini :⁵⁴

- a. Terwujudnya kelembagaan Koperasi yang sehat sesuai jati dirinya
- b. Terwujudnya SDM Koperasi dan UKM yang professional
- c. Meningkatnya Perkuatan Permodalan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha.
- d. Meningkatnya kuantitas, kualitas, perijinan, pembinaan dan pengaturan UKM

⁵⁴Data koperasi kota malang, www.dinkop.kotamalang.go.id, (online) 7 Maret 2014

Dari tujuan yang mana sudah dijabarkan diatas Dinas Koperasi dan UKM kota Malang memiliki fungsi dalam menjalankan kegiatan kebijakan yang sudah ditetapkan, terurai sebagai berikut : ⁵⁵

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembangaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- e. Pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- h. Pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah
- i. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;

⁵⁵Pasal 3 ayat 2, Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM

- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha;
- k. Pengesahan dan pencabutan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan arsip;
- m. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- r. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- s. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari penjabaran mengenai tujuan dan fungsi pokok yang telah ditetapkan dalam AD/ART Dinas Koperasi kota Malang, maka sasaran yang ingin dicapai mengenai :

- a. Meningkatnya kualitas Manajemen Koperasi
- b. Meningkatnya Kualitas Usaha Usaha Kecil Menengah
- c. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pertumbuhan KUKM dalam mengaksespermodalan
- d. Terlaksananya Pembinaan bidang Formalisasi UKM

4.2 Pelaksanaan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 di Kota Malang

4.2.1 Dasar Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi

Berkaitan dengan pemeringkatan koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM kota Malang terhadap koperasi-koperasi yang berada di kota Malang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas koperasi. Adapun dasar yuridis mengenai pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, pelaksanaan pemeringkatan koperasi berpedoman pada UUD NKRI'1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan yang lebih spesifik yaitu Peraturan Menteri Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 November 2002 mengenai pedoman klasifikasi koperasi. Pada tahun 2007 kebijakan ini mengalami perubahan, dengan dikeluarkan Peraturan Menteri terbaru menggantikan Peraturan Menteri Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 yaitu Peraturan Menteri Nomor 22/KEP/M.KUKM/VI/2007 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Dasar yang digunakan dalam

pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang yaitu Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2008, berisi mengenai pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada 6 aspek penilaian koperasi berkualitas. Aspek penilaian pemeringkatan yang dimaksudkan untuk mengukur mengenai kualitas dari koperasi yang berada di kota Malang.

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang sudah menjadi tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang sesuai dengan Peraturan Wali kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM.

4.2.2 Pelaksana Pemeringkatan koperasi di Kota Malang

Menurut nara sumber Bapak Ir.Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM kota Malang, Pemeringkatan koperasi di kota Malang sebenarnya sudah ada dari tahun 2002 dengan adanya peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk dijalankan dimasing-masing daerah.⁵⁶

Dalam Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pemeringkatan Koperasi, dijelaskan mengenai siapa yang menjalankan pemeringkatan koperasi di kota Malang, terurai sebagai berikut :

“Pasal 5 ayat 1, pelaksanaan pemeringkatan koperasi adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidangnya”

Kemudian, pada pasal selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 2 menjelaskan,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

“Penetapan Lembaga independen dilakukan oleh Menteri Koperasi, yang dalam pelaksanaannya untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di delegasikan kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM di Provinsi, Kabupten/Kota”

Dari bunyi pasal diatas dapat dilihat bahwa pemeringkatan koperasi pada masing-masing daerah dilakukan oleh setiap daerah masing-masing yang mana kota Malang juga harus melakukan pemeringkatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas/ Instansi terkait yaitu Dinas Koperasi Dan UKM kota Malang sebagai pembuat keputusan mengenai status dari kualitas koperasi di kota Malang.

Artinya lembaga independen disini adalah pihak ketiga dalam menjalankan kontra kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM kota Malang. Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeringkatan koperasi sudah jelas siapa yang menjadi pemeringkat koperasi di daerah, kemudian dari peraturan menteri diatas di kota Malang juga mempunyai aturan pelaksana didalam menjalankan pemeringkatan koperasi yaitu, menurut Peraturan Wali Kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM yang berbunyi.⁵⁷

“Pasal 3 ayat 2 huruf e, mengatakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koperasi salah satunya pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan UKM”

Berarti di kota Malang salah satu tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang yaitu melaksanakan pemeringkatan koperasi sesuai

⁵⁷Pasal 3 ayat 2 huruf e, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM

dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi. Mengacu hal diatas, dalam Peraturan Wali Kota Malang juga diatur lebih dalam mengenai siapa yang menjalankan tugas pokok dalam melaksanakan pemingkatan koperasi di kota Malang, yang terurai sebagai berikut :⁵⁸

“Pasal 13 ayat 1, seksi Organisasi, Tata Laksana dan Hukum melaksanakan tugas pokok pembinaan organisasi, tata laksana dan hukum kelembagaan koperasi”

Kemudian dalam pasal 13 ayat 2, menjelaskan :⁵⁹

“Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, seksi organisasi, tata laksana dan hukum mempunyai fungsi salah satunya yaitu melaksanakan pemingkatan koperasi”

Mengacu pada peraturan diatas maka Bidang Kelembagaan, dimana seksi organisasi, tata laksana dan hukum Dinas Koperasi dan UKM kota Malang mempunyai fungsi penyelenggara dalam melaksanakan pemingkatan koperasi sehingga dalam hal ini tanggung jawab Dinas Koperasi untuk melaksanakan pemingkatan.

4.2.3 Proses Pemingkatan Koperasi

Pemingkatan Koperasi di kota Malang sangat diperlukan untuk mengetahui koperasi berkualitas⁶⁰ dari hasil inilah dapat dijadikan sebagai kepercayaan para pihak dalam menjalin kerjasama dengan


⁵⁸Pasal 13 ayat 1, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM


⁵⁹Pasal 13 ayat 2 huruf e, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 52 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM

⁶⁰Pasal 1 ayat 6 peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 tentang pemingkatan koperasi, menjelaskan koperasi berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial

koperasi-koperasi dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi ini, Dinas Koperasi tetap berpacu pada ketentuan pasal 4 ayat 1 mengenai 6 aspek penilaian terhadap koperasi yang berkualitas. Apakah di kota Malang sendiri tujuan dalam pelaksanaan pemeringkatan koperasi sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, disini penulis akan mencoba menguraikan mengenai pemeringkatan koperasi di kota Malang, dengan melihat prosedur dan indikator penilaian dalam pemeringkatan koperasi

Bagan 1.1
Prosedur Pemeringkatan koperasi



Mekanisme 3

Pada Bagan 1.1 menggambarkan mengenai prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan koperasi.

1. Pertama Data Koperasi yang ada di kumpulkan, dari data koperasi kemudian di seleksi mengenai pemeriksaan koperasi ada syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi sebelumnya yaitu :
 - a. Koperasi primer⁶¹ atau koperasi sekunder
 - b. Koperasi yang melaksanakan pemeriksaan ini harus berbadan hukum minimal 1 tahun
 - c. Yang mana kemudian harus melaksanakan Rapat anggota Tahunan / RAT

Dalam melaksanakan pemeriksaan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM kota Malang mengklasifikasi koperasi yang terdaftar dalam Dinas Koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, pertama termasuk koperasi primer dan sekunder, disini Dinas koperasi melihat dari sisi jenis koperasinya. Kedua apakah koperasi yang didirikan khususnya sudah menjadi badan hukum yang di daftarkan didalam Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan sah memperoleh status badan

⁶¹Pasal 1 ayat 3 undang-undang Perkoperasian, Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

hukum minimal 1 tahun. Ketiga, koperasi secara aktif selalu mengadakan Rapat anggota tahunan, yang mana menurut undang-undang pasal 26 ayat 1 tentang perkoperasian rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh anggota koperasinya. Dalam tahap ini Dinas mengelompokan mana saja koperasi yang termasuk ketiga syarat dalam melaksanakan Pemingkatan koperasi.

2. Proses selanjutnya yaitu Melakukan Penggalian data,

Mekanisme yang digunakan dalam penggalian data disini tidak terlepas dari pelaksanaan pemingkatan koperasi yang didasarkan kepada 6 aspek indikator penilaian koperasi berkualitas berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pemingkatan Koperasi.

Tabel 1.6
Uraian penggalian data
Dalam pemingkatan koperasi

No.	Aspek Penilaian Koperasi Berkualitas berdasarkan pasal 4 ayat 1	Penilaian
1.	Variabel 1, Badan Usaha Aktif	a. Penyelenggaraan rapat anggota dan rapat pengurus/pengawas ⁶² dalam satu tahun buku ⁶³ sesuai ketentuan dan kebutuhan, menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengawas menunjukkan qorum yang dihadiri 2/3 jumlah anggota yang diundang. b. Menejeman pengawasan, menunjukkan kegiatan pengawasan (audit) terhadap koperasi yang dilakukan baik oleh pengawas koperasi, auditor independen,

⁶²Dalam buku sistem pemingkatan koperasi, Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota. sedangkan rapat pengurus merupakan rapat pengurus/pengawas yang dihadiri oleh pengurus atau pengawas saja.

⁶³Dalam buku sistem pemingkatan koperasi, tahun buku adalah tahun yang akan diperingkatkan atau dinilai kinerja koperasinya, yang mana frekuensi menunjukkan berapa kali rapat dilaksanakan dalam satu tahun buku.

Lanjutan...

		<p>maupun sekaligus keduanya disertai dengan hasil auditnya. Pengawas koperasi disini adalah orang yang diangkat oleh koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi, sedangkan auditor independen adalah pihak yang ditunjuk oleh koperasi untuk melakukan audit koperasi yang berasal dari eksternal dan bersifat independen.</p> <p>c. Keberadaan dan tingkat realisasi rencana kegiatan (RK) dan Rancana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB). Perencanaan yang sudah direncanakan dari awal seharusnya dapat dicapai, kemudian dalam proses perencanaan itulah harus realistis dan objektif.</p> <p>d. Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan. Ini menunjukkan mengenai aktifitas yang dijalankan koperasi dengan melihat dari jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi dan adanya ijin usaha koperasi yang masih berlaku.</p> <p>e. Kinerja kepengurusan, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kelembagaan yang semakin sehat. Mekanisme yang diajukan juga dengan cara menyebarkan 10 kuisisioner terhadap anggota</p> <p>f. Tertip administrasi, yang mana mencakup mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertib administrasi organisasi menunjukkan pengelolaan keberadaan buku-buku kelengkapan organisasi koperasi. Tertib administrasi usaha menunjukkan pengelolaan buku catatan transaksi usaha koperasi baik dengan anggota maupun non anggota. Tertib administrasi keuangan, menunjukkan penereapan noram akuntasi koperasi <p>g. Keberadaan sistem informasi⁶⁴</p>
--	--	---

⁶⁴Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerjainformasi, orang dan teknologi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi koperasi.

Lanjutan...

		<p>h. Kemudahan dalam mendapatkan informasi, disini untuk mengetahui sampai sejauh mana informasi tentang kegiatan koperasi dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan koperasi dalam kerangka transparansi dalam pengelolaan koperasi.</p>
2.	Variabel 2, Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat	<p>a. Struktur permodalan, adalah proporsi modal sendiri terhadap modal yang berasal dari luar.</p> <p>b. Tingkat kesehatan kondisi keuangan, disini dibutuhkan data keuangan yang mencakup data-data yang bersumber dari neraca dan laporan laba rugi. Dari data tersebut kemudian digunakan untuk mengukur rasio keuangan koperasi.</p> <p>c. Kemampuan bersaing koperasi, ini digunakan untuk menggambarkan daya saing yang dilihat dari kemampuan meningkatkan posisi dalam memaksimalakan tujuan dari koperasi.</p> <p>d. Strategi bersaing koperasi, cara yang digunakan oleh koperasi untuk bersaing secara sehat.</p> <p>e. Inovasi yang dilakukan, upaya yang dilakukan koperasi dalam rangka mengembangkan kegiatan dari pada usahanya. Dimana inovasi yang ditawarkan di ukur dari produk/jasa koperasi di tahun yang saat ini dilakukan pemeringkatan.</p>
3.	Variabel 3, Aspek Khohensivitas Dan Partisipasi Anggota	<p>a. Khohensivitas anggota, dimana disini diukur dari jumlah transaksi anggota pada koperasi dan non anggota pada koperasi penjualn, serta rasio pembagian SHU terhadap jas usaha yang mencerminkan partisipasi bruto anggota dalam transaksi usaha</p> <p>b. Rasio peningkatan jumlah anggota, adanya pertumbuhan/peningkatan dari jumlah anggota dari tahun sebelumnya.</p>

Lanjutan...

		<ul style="list-style-type: none"> c. Prosentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib, ini diukur dari jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib yang diterima koperasi. d. Rasio peningkatan besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan wajib. e. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada koperasi . f. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota. g. Pola pengkaderan, yang mana menyangkut mengenai rencana penyiapan calon-calon pengurus koperasi yang kompeten dan profesional.
4.	Variabel 4, Orientasi kepada pelayanan anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan⁶⁵ dan pelatihan anggota⁶⁶, adalah kegiatan yang dilakukan koperasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota koperasi. b. Keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan anggota, adalah usaha produktif yang dilakukan anggota yang berkesesuaian dengan usaha koperasi. c. Transaksi usaha koperasi dengan usaha /kepentingan anggota. Berlangsungnya aktifitas bisnis antara usah koperasi dengan usaha/kegiatan anggota yang memanfaatkan layanan produk atau jasa yang diberikan oleh koperasi.
5.	Variabel 5, Pelayanan Terhadap Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan usaha/kegiatan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat non anggota. Layanan ini diukur dari jumlah layanan usaha untuk masyarakat oleh koperasi dibandingkan dengan total potensi layanan usah yang ada. b. Presentase besaran dana yang disisihkan dari anggaran pendapatan

⁶⁵Pendidikan anggota lebih mengarah pada pembentukan pola pikir anggota terhadap pengetahuan yang terkait tentang kegiatan usaha koperasinya.

⁶⁶Sedangkan pelatihan lebih mengarah pada aspek praktis yaitu bagaimana membangun keterampilan.



Lanjutan...

		<p>dan belanja koperasi untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat. Layanan sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat mencakup layanan pendidikan, kesehatan, agama dan layanan sosial lainnya. Disini diukur dari jumlah besaran dana yang disisihkan dari anggaran dan belanja koperasi untuk pelayanan sosial kepada masyarakat.</p> <p>c. Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi bisnis yang disebarakan oleh koperasi. kemampuan ini diukur berdasarkan jumlah informasi bisnis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan informasi yang ada di koperasi.</p> <p>d. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi. Masyarakat yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi toko dalam masyarakat, yang diminta pendapatnya terkait dengan keberadaan badan usaha koperasi yang ada di lingkungan sekitarnya.</p>
<p>6.</p>	<p>Variabel 6, Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah</p>	<p>a. Ketaatan koperasi dalam pembayaran Pajak, aspek ini diukur dari berdasarkan jumlah kepemilikan NPWP dan retribusi daerah lainnya, serta ketepatan koperasi membayar pajak.</p> <p>b. Prtumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi, menunjukan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam dua tahun pengukuran secara time series</p> <p>c. Tingkat upah karyawan, adalah besar gaji yang diterima oleh karyawan atas kerja yang dilakukan kepada koperasi. dimana yang dijadikan aspek penilaian adalah besar upah karyawan rata-rata dengan besar UMR tahun ini.</p>

Tabel 1.6 menjabarkan mengenai mekanisme pengalihan data yang dilakukan petugas, terkait dalam melakukan pemeringkatan koperasi.



Penggalian data dilakukan dengan turun lapang kepada koperasi-koperasi yang akan di laksanakan pemeringkatan dari koperasinya. Bukan hanya 6 aspek ini saja dalam penggalihan data juga dilakukan dengan cara membagikan kuisioner yang mana sasaran dalam kuisioner ini adalah anggota dari koperasi itu sendiri dari kinerja kepengurusan, kepuasan anggota terhadap fasilitas yang diberikan.

3. Proses yang ketiga yaitu pengelolaan data,

Pengelolaan data yang dimaksudkan adalah penilaian dari hasil yang didapat dari data yang pertama yaitu penggalihan data. Menurut lampiran Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeringkan Koperasi, dalam pengelolaan data yang digunakan setiap aspek acuan penilaian memiliki bobot penilaian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.7
Bobot aspek penilaian

No	Aspek penilaian pervariabel	Nilai (d)	Subtotal Bobot (e)	Skor $F = d \times e$
1.	Badan usaha aktif	xx	19	xx
2.	Kinerja usaha yang semakin sehat	xx	23	xx
3.	Kohesivitas dan partisipasi anggota	xx	21	xx
4.	orientasi kepada pelayanan anggota	xx	29	xx
5.	Pelayanan terhadap masyarakat	xx	4	xx
6.	Kontribusi keperasi terhadap pembangunan daerah	xx	4	xx

sumber : data sekunder diolah pada tanggal 10 April 2014

Pengolaan data pada tabel 1.8 tetap mengacu pada penilaian variabel yang sudah ditetapkan pada Perturan Menteri nomor 4 ayat 1 sesuai uraian

dari tabel 1.7, disetiap penilaian memiliki nilai 1-5. Penilaian ini dilihat dari masing-masing data yang akan dinilai jika keadaan / kondisi koperasi semakin baik maka penilaian yang dilakukan juga semakin tinggi dan jika tidak penilaian yang diberikan juga sedikit. Penilaian yang diberikan mempunyai bobot dimasing-masing variabel, biasanya dalam pengelolaan data jumlah nilai dikalikan dengan subtotal dari bobot pada satu variabel sehingga nantinya ditemukan jumlah akhir dari skor yang akan di dapat dari masing-masing koperasi.

4. Proses hasil akhir

Mekanisme pemeringkatan yang terakhir adalah menyiapkan lembar hasil pemeringkatan. Lembar hasil pemeringkatan disini merupakan hasil akhir dari pada setiap koperasi yang sudah dilakukan pemeringkatan, dengan menunjukan laporan. Hasil dari laporan akhir diberikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dan atau Dinas Koperasi yang membidangi koperasi di daerah yang mana ini tercantum didalam peraturan menteri, yang berbunyi :⁶⁷

“keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk koperasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota c.q kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota”

Dokumen hasil penelitian dari hasil kinerja koperasi dalam pemeringkatan koperasi diberikan secara sistematis dan transparan yang mana hasil ini dapat diketahui kelemahan dan kekurangan pada masing-masing koperasi khususnya di kota Malang.

⁶⁷Pasal 7 huruf c, peraturan menteri nomor 6 tahun 2008 tentang pemeringkatan koperasi

4.2.4 Hasil Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi di kota Malang

Dalam praktek dilapangan pelaksanaan pemeringkatan koperasi belum pernah dilaksanakan oleh Dinas koperasi dan UKM kota Malang karena tidak ada dana APBD dari pemerintah untuk melaksanakannya, menurut nara sumber Dinas Koperasi belum pernah melaksanakan pemeringkatan koperasi padahal pemeringkatan ini memang penting untuk dilakukan karena hasil dari pemeringkatan disini salah satunya dijadikan sebagai rekomendasi koperasi-koperasi untuk mengajukan pinjaman dana ke bank atau lembaga peminjam.⁶⁸

Pelaksanaan pemeringkatan ini sudah tercatat didalam 6 aspek penilaian koperasi berkualitas yang diharuskan pemerintah Daerah yang berada di kota Malang untuk melaksanakan sesuai dengan uraian diatas, pada kenyataannya pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi dari:⁶⁹

1. Aspek Badan Usaha Aktif,

Menurut narasumber dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang Pelaksanaan penilaian dalam tahap status badan usaha aktif dengan melihat dari frekuensi pelaksanaan RAT sebenarnya Dinas Koperasi sudah memiliki data yang dapat di olah untuk dijadikan penilaian dalam aspek/variabel penilaian pertama karena setiap satu tahun sekali koperasi yang tercatat sebagai badan hukum sah pasti

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

melaporkan data-data mengenai koperasinya tetapi pelaksanaan ini tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

2. Aspek Kinerja Koperasi Semakin Sehat

Pelaksanaan pada aspek penilain yang ke dua, dalam mengidentifikasi mengenai struktur pemodaln sampai bagaiman peningkatan yang dapat menambah pemasukan koperasi disini sulit untuk di Identifikasi dari jauh karena keterbatasan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

3. Aspek Kohensifitas dan Partisipasi Anggota, Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat dan Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Penilaian pemeringkatan pada ketentuan diatas secara garis besar mencerminkan mengenai anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk di sejahterahkan oleh keberadaan koperasi, ini yang menjadi titik tekan dalam penilaian koperasi berkualitas karena esensi dari terbentukny koperasi adalah untuk penyokong atau tiang perekonomian rakyat. Penilaian pada aspek ini pun juga tidak dapat dilaksanakan di lapangan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang

Pelaksanaan pemeringkan koperasi sebenarnya harus dilakukan secara berkala, dimana dilihat pada pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, keputusan hasil pemeringkan koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Berarti hasil dari pemeringkan koperasi jangka waktu status pemeringkan berlaku paling lama 2 tahun,

tetapi nyatanya pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang tidak dilaksanakan satu periode.

Artinya proses dalam pemeringkatan koperasi sesuai pasal 4 mengenai aspek penilaian dalam menentukan koperasi berkualitas diatas belum dapat diterapkan di kota Malang, dari tahun 2002 sejak peraturan menteri dikeluarkan sampai tahun 2014. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan aturan Walikota Malang tidak di jalankan dengan baik, padahal pemeringkatan koperasi salah satu tugas pokok dari Deputi Kelembagaan bagian Organisasi dan tatalaksana hukum.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa koperasi yang berada di kota malang belum dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik, tetapi Dinas Koperasi tidak melaksanakan pemeringkatan koperasi untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dari koperasi, padahal dari pemeringkatan ini dapat mengetahui

4. kinerja koperasi dalam suatu priode tertentu, pemeringkan koperasi sebenarnya untuk mengetahui keadaan koperasi di kota Malang apakah dalam mengembangkan badan usaha koperasinya, koperasi yang berada di kota Malang dari tahun ketahun meningkat atau tidak.
5. Metetapkan pemeringkatan kualifikasi koperasi, pemeringkatan dilakukan untuk merengking setiap koperasi yang berda di kota Malang karena dengan adanya kualifikasi pemeringkatan ini koperasi-koperasi semakin memacu untuk bersaing secara sehat dengan koperasi lainnya.

6. Mendorong Koperasi agar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Tujuan yang awalnya ingin memperbaiki sistem dari pada koperasi tidak bisa dilakukan di kota Malang, pemeringkatan tidak dilakukan secara optimal. Akhirnya bisa dilihat mengenai kondisi yang nyata saat ini koperasi yang tidak aktif dalam menjalankan usahanya mencapai 261 koperasi di kota Malang.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak. Pri selaku salah satu Dewan Koperasi Indonesia Daerah/Dekopinda kota Malang beliau menyampaikan bahwa selama ini di kota Malang belum pernah dilakukan Pemeringkatan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.⁷⁰ Dekopinda memang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemeringkatan koperasi yang dilakukan terhadap Dinas Koperasi kota Malang, tetapi Dekopinda kota Malang merupakan perwakilan dari gerakan koperasi yang berada di kota Malang, dimana disini Dekopinda juga mengetahui mengenai berkembangnya koperasi yang berada di kota Malang.⁷¹

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang belum pernah dilakukan memang, tetapi menurut Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM kota Malang pemeringkatan koperasi selama ini masi dilakukan Kementerian

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Drs.H. Priyanto selaku salah Satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

⁷¹ Hasil wawancara dengan Drs.H. Priyanto selaku salah Satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

Koperasi dan UKM Republik Indonesia, biasanya Dinas Koperasi dan UKM diminta untuk memberikan nama-nama dari koperasi yang dibutuhkan oleh kementerian untuk dilakukan pemeringkatan.

Keadaan ini tidak bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang dilakukan oleh Dinas koperasi meskipun kadang Kementerian Koperasi meminta data koperasi-koperasi yang dilakukan pemeringkatan karena ketika kita mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2008 atas perubahan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2007 pada pasal 7 huruf c :

“keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota”

Hasil akhir pelaksanaan pemeringkatan koperasi harus dikeluarkan oleh Dinas Koperasi pada masing-masing daerah. Kenyataan ini juga dibenarkan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Malang sebagai gerakan koperasi yang berada di kota Malang, menurut nara sumber Bapak. Priyanto dimana beliau juga sekaligus salah satu ketua tim pelaksana pemeringkatan koperasi yang di lakukan oleh Kementerian Republik Indonesia dalam lingkup daerah Jawa Timur, beliau berpendapat memang benar kementerian juga mengadakan sendiri pemeringkatan koperasi tetapi ini dilakukan untuk memenuhi target 70.000 ribu koperasi yang ada di Indonesia sebagai koperasi berkualitas sehingga tidak ada hubungannya dengan Dinas koperasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan

pemeringkatan.⁷² Meskipun beliau adalah salah satu pengurus Dewan koperasi daerah tetapi dalam hal pelaksanaan pemeringkatan koperasi murni proyek dari Kementerian Koperasi untuk melaksanakan pemeringkatan di seluruh Indonesia dan itu ada kuota setiap periode pelaksanaannya.⁷³

Contohnya saja di kota Malang, menurut Bapak Pri hasil pemeringkatan koperasi yang dapat di ketahui datanya yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di kota Malang terurai sebagai berikut :

Tabel 1.8
Data Pemeringkatan Koperasi
Kota Malang

No	Tahun pemeringkatan koperasi	Jumlah koperasi
1.	2007	64 koperasi
2.	2009	70 koperasi

sumber : data sekunder, diolah 16 April 2014

Tabel 1.9
Hasil Klasifikasi Pemeringkatan koperasi
Kota Malang

No	Tahun pemeringkatan koperasi	Sangat Berkualitas > 419	Berkualitas 410-340	Cukup berkualitas 339-260	Kurang berkualitas 256-180	Tidak berkualitas < 180
1.	2007	1	39	24	-	-
2.	2009	-	6	-	-	-

sumber : data sekunder, diolah 16 April 2014

⁷² Hasil wawancara dengan Drs.H. Priyanto selaku salah Satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

⁷³ Hasil wawancara dengan Drs.H. Priyanto selaku salah Satu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang, 1 April 2014

Dari data tabel 1.8, mengenai data pemeringkatan koperasi pada tahun 2007 di kota Malang hanya 64 Koperasi yang masuk dalam pemeringkatan koperasi dengan kualifikasi status 1 koperasi yang dinyatakan sangat berkualitas dengan bobot skor 421 yaitu Primkopti “Bangkit Usaha” yang mana jenis usaha dari koperasi ini adalah koperasi yang bergerak dalam bidang koperasi jasa.⁷⁴ Pada tahun yang sama 2007 koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas yaitu sebanyak 36 koperasi yaitu salah satunya KPRI “Puas” SMPN 1 Malang” yang memperoleh skor 417 dengan jenis koperasi simpan pinjam. Pada koperasi yang dinyatakan berkualitas pada tahun 2007 sebanyak 39 koperasi yang berada di kota Malang, sedangkan jumlah koperasi yang kualifikasi koperasinya cukup berkualitas sebanyak 24 dengan skor terendah di kota Malang yaitu 290, KPRI Depnaker Malang.

Dua tahun kemudian tahun 2009 pemeringkatan memang di lakukan kembali, yang mana di kota Malang yang masuk dalam kualifikasi koperasi dalam pemeringkatan ini sebanyak 70 koperasi. Dapat kita lihat dari tabel 1.9 pada kolom ke 2 tahun 2009 hasil klasifikasi yang didapat penulis hanya 6 koperasi yang dinyatakan berkualitas dari 70 koperasi yang ada sisanya 64 tanpa status peringkat ini dikarenakan tidak dicantumkan peringkat pada rekapitulasi pemeringkatan.

Hasil pemeringkatan diatas didapat dari data base Kementerian Koperasi dan UKM, bukan dari Dinas Koperasi dan UKM kota Malang.

⁷⁴Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota

Hasil pemeringkatan koperasi di kota Malang tidak di miliki oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, memang ini dikarenakan belum adanya pemeringkatan yang dilakukan sampai saat ini di kota Malang.

4.3 Hambatan dalam melaksanakan Pemeringkatan Koperasi di Kota Malang

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menemukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang, yang mana hambatan dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi juga dapat dikaji menggunakan teori penegakan yang dikemukakan oleh *Lawrence Friedman* yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)

4.3.1 Subtansi hukum (*legal substance*)

Subtansi merupakan komponen dari sistem hukum, yang mana substansi merupakan peraturan hukum yang berisi mengenai kaidah atau norma-norma hukum sebagaimana hal yang tercantum secara tertulis dalam undang-undang. Menurut *freidmen* mendefinisikan subtansi terdiri dari atas peraturan hukum dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga itu berlaku atau tidak.⁷⁵ Subtansi hukum meliputi segala aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, aturan yang terkait dengan Pelasanaan pemeringkatan koperasi ini tetap berpedoman mengenai Undang-undang Dasar NKRI 1945, Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Perturan

⁷⁵M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Uppress, Malang, 2011, hlm 21.

Menteri Nomor 06/Per/M/KUK/III/2008 tentang Pedoman pemerinkan koperasi.

Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M/KUK/III/2008 sudah jelas dan terperinci mengenai pedoman pemerinkatan koperasi mulai dari aturan pertama mengenai pemerinkatan koperasi yang berkualitas, tujuan dari pemerinkatan koperasi sampai dengan bagaimana pemerintah daerah menjalankan pemerinkatan koperasi dengan baik menurut aspek penilaian didalam pemerinkatan koperasi. Hal yang disayangkan peraturan yang mengatur sudah dibuat dengan sedemikian rupa yang mana memiliki tujuan yang bagus untuk kemajuan pada masing-masing koperasi yang berada di kota Malang tidak bisa dijalankan dengan baik.

Hambatan dari pemerinkan koperasi yang berasal dari segi substansi hukum adalah

1. Tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah khususnya peraturan WaliKota Malang mengenai pedoman pemerinkatan koperasi dari sisi pembinaan dan pelasaan sehingga dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijakan pemerinkatan di kota Malang.

4.3.2 Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum disini merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan dimana Dinas Koperasi dan UKM dan Koperasi juga merupakan lembaga penegak hukum dibidang perkoperasian. Hambatan dalam melaksanakan pemerinkatan koperasi disini meliputi :

1. Minimnya pemahaman yang diketahui oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang dalam melaksanakan pemeringkan koperasi.

Sebenarnya Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, dapat melaksanakan pemeringkan koperasi tanpa menggunakan lembaga independen atau surveyor. Kondisi dilapangan pemahaman mengenai pelaksanaan pemeringkan koperasi kurang bisa dimengerti oleh pegawai Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, ini dikarenakan keberadaan pegawai Dinas Koperasi dan UKM kadang terjadi mutasi ditempat yang berbeda sehingga pegawai yang ditempatkan atau sudah di disposisikan harus belajar secara mendalam mengenai tugas pokok dan fungsinya.

Kurangnya pemahaman pemeringkatan koperasi juga di benarkan oleh salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM kota Malang, menurut bapak Ibram staf organisaisi, tata laksana dan hukum Dinas Koperasi dan UKM kota Malang mengatakan bahwa kurang mengetahui mengenai mekanisme pemeringkatan koperasi di kota Malang dan kadang pemeringkatan koperasi diartikan sama dengan status kesehatan koperasi.⁷⁶

Pemahaman mengenai pemeringkatan koperasi juga disalah artikan oleh nara sumber yang di wawancara oleh penulis dimana, pemeringkatan koperasi sama halnya dengan status kesehatan koperasi ini diutarakan oleh kasi pembiayaan dan jasa keuangan bapak Subagiyo Basuki, SE menurut beliau pemeringkatan koperasi mirip dengan status

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak ibram staf organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 28 Maret 2014

kesehatan koperasi⁷⁷ dimana kesehatan koperasi juga digunakan sebagai rekomendasi koperasi dalam mengajukan pinjaman kepada lembaga peminjam seperti Bank.

Menurut penulis diharapkan pemerintah bisa lebih aktif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, pemahaman mengenai maksud tujuan pemeringkatan koperasi harus dapat dimengerti agar tidak terjadi kesalah pemahaman mengenai makna yang terkandung, dalam pemeringkatan ini peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM kota Malang bisa melakukan sendiri tanpa lembaga independen sebagai pihak yang melakukan pemeringkatan. Kemampuan yang dimiliki Dinas Koperasi lebih baik dan mampu menjalankan pemeringkatan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena kondisi setiap koperasi pemerintah pasti mengawasi.

Mengacu pada pasal 4 ayat 1 mengenai 6 aspek penilaian kualitas koperasi Dinas Koperasi dapat menilai sendiri kualitas dari koperasi-koperasi yang berada di kota Malang karena selama ini Dinas Koperasi sebagai sarana dalam memantau mengenai kondisi dari koperasi-koperasi yang ada dan berkomunikasi secara langsung, dengan melihat dari laporan tahunan yang dilakukan oleh setiap koperasi melalui laporan Rapat Anggota Koperasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang. Dalam undang-undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992 sudah jelas laporan Rapat Anggota tahunan yang memuat, laporan mengenai keadaan dan jalannya

⁷⁷ Hasil wawancara dengan kasi pembiayaan dan jasa keuangan bapak Subagyo Basuki, SE di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 28 Maret 2014

koperasi serta hasil yang telah dicapai, laporan keuangan yang berisi neraca akir dan lainnya.

Penulis beranggapan dari perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak di kota Malang, memerlukan perhatian khusus. Dengan adanya pemeringkatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi mungkin dapat memperbaiki kondisi-kondisi yang ada.

2. Tidak adanya anggaran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi di kota Malang.

Pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit karena Dinas Koperasi dan UKM kota Malang beranggapan dalam melaksanakan pemeringkatan perlunya lembaga independen, dimana Lembaga Independen disini adalah perusahaan pemenang lelang yang di sewa Dinas Koperasi dan UKM kota Malang untuk melaksanakan pemeringkan koperasi, biaya untuk menyewa Lembaga independen yang dimaksudkan tidak teranggarkan sehingga Dinas Koperasi dan UKM kota Malang tidak melaksanakan, bukan hanya mengenai besaran biaya untuk lembaga independen, biaya operasional yang diperlukan dalam melaksanakan pemeringkan koperasi juga cukup besar.

Keadaan ini dibenarkan oleh nara sumber yang disampaikan kepada penulis yaitu Bapak Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM kota Malang :⁷⁸

⁷⁸Hasil wawancara deang Ir. Bambang Manu Setyoko kasi organisasi, tata laksana dan hukum di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang, tanggal 10 April 2014

“Terbenturnya anggaran dana yang dialokasikan untuk melaksanakan pemeringkatan koperasi, dimana sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran APBD kota Malang. Sebenarnya anggaran APBD ini diperlukan karena memang biaya untuk melaksanakan pemeringkatan ini cukup besar”

Dari pemaparan diatas dapat di ketahui, yang menjadi faktornya yaitu dimungkinkan pelaksanaan pemeringkatan koperasi di kota Malang belum cukup penting untuk dilakukan, sehingga anggaran dana yang diajukan Dinas Koperasi kota Malang tidak disetujui sampai saat ini. Kegiatan Dinas Koperasi yang juga tidak hanya berfokus dengan pemeringkan koperasi, contohnya saja hal yang lebih penting yaitu pembinaan koperasi dan lain sebagainya memerlukan dana yang harus dipreoritaskan sehingga dari sini anggaran APBD untuk pelaksanaan pemeringkan koperasi di pinggirkan terlebih dahulu dan memprioritaskan yang utama.

Menurut penulis disini pemerintah kurang bisa pro aktif mendukung terbentuknya koperasi yang baik dan berkembang setiap tahunya di kota Malang. Sejak atuaran pelaksana pemeringkan koperasi ini dibuat sampai saat ini kota Malang tidak perna melaksanakan pemeringkan koperasi secara mandiri, padahal dengan melihat kondisi yang ada dilapangan koperasi di kota Malang keadaan dari badan usaha koperasi semakin menurun.

4.3.3 Budaya hukum (*legal curlture*)

Budaya hukum merupakan pandangan, kebiasaan atau perilaku terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari sistem hukum yang berlaku. Dalam permasalahan inibudaya hukum yang dimaksud adalah

Pemeringkatan koperasi belum memasyarakat ini dikarenakan budaya yang dikalangan koperasi kurang memperhatikan mengenai pemeringkatan koperasi bagi kelangsungan koperasinya, sehingga ini dapat menghambat pelaksanaan pemeringkatan ketika koperasi yang ada tidak menuntut untuk dilaksanakan pemeringkatan. Budaya harmonis antara koperasi satu dengan koperasi yang lainya membuat koperasi senangtiasa menjaga hubungan baik tanpa ada persaingan untuk merebutkan mana yang terbaik dan tidak ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha koperasi yang laianya.

Koperasi lebih mengedepankan mengenai rasa kekeluargaan dengan koperasi-koperasi lainya, budaya seperti ini yang selalu ditanamkan dengan baik tetapi salah satu hal yang dapat digunakan koperasi ketika badan usaha koperasinya mendapatkan hasil yang maksimal, dapat digunakan sebagai poin rekomendasi untuk pengajuan pinjaman ataupun nama baik dari pada koperasinya untuk dipercaya masyarakat dan akan mendapat semangat tersendiri untuk terus berusaha memperbaiki badanusaha koperasi dengan

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pemeringkatan koperasi di kota Malang berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedomanan Pemeringkatan Koperasi belum pernah dilaksanakan, sehingga dapat berdampak pada kurang maksimalnya kinerja koperasi dan dapat pula memberikan peluang terjadinya penyimpangan praktek koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi.
2. Dalam melaksanakan peringkatan koperasi di kota Malang, Dinas Koperasi dan UKM kota Malang menemukan hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan-hambatan tersebut antara lain :
 - a. Minimnya pemahaman yang diketahui oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi ini dikarenakan keberadaan pegawai Dinas sering terjadi mutasi tempat sehingga pegawai yang awalnya sudah di disosisikan harus belajar lagi mengenai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Tidak adanya anggaran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / APBD dalam melaksankan pemeringkatan koperasi di kota Malang sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada lembaga Independen sebagai pemeringkat koperasi.

- c. Tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah khususnya peraturan WaliKota Malang mengenai pedoman pemeringkatan koperasi dari sisi pembinaan dan pelaksanaan.
- d. Pemeringkatan koperasi belum memasyarakat ini dikarenakan budaya yang dikalangan koperasi kurang memperhatikan mengenai pemeringkatan koperasi bagi kelangsungan koperasinya.

5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah
 - a. Dinas koperasi dan UKM kota Malang bisa lebih aktif dalam melaksanakan pemeringkatan koperasi dengan mengatur ulang anggaran APBD yang diajukan, agar pemeringkatan koperasi dapat terlaksana dengan maksimal karena pentingnya pemeringkatan koperasi untuk melihat kondisi dari masing-masing koperasi yang berada di kota Malang, supaya tetap menjalankan badan usahanya dengan baik dan meningkat sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Bukan hanya itu, diharapkan Dinas koperasi dan UKM kota Malang juga dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap koperasi-koperasi untuk terus meningkatkan kualitas koperasinya melalui pemeringkatan.
 - b. Dinas Koperasi dan UKM kota Malang sebaiknya berkerja sama dengan pihak lain yaitu lembaga atau instansi yang paham mengenai perkembangan koperasi dengan berkerjasama dengan Dewan Koperasi Daerah Indonesia kota Malang sebagai salah satu gerakan koperasi

daerah maupun berkerjasama dengan Perguruan tinggi yang menguasai bidang koperasi sehingga ini dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Bagi Koperasi, disarankan untuk memahami pentingnya peningkatan kualitas koperasi yang menjadi badan usahanya dengan ikut serta pemeringkatan koperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak beranggapan bahwa ini akan merusak hubungan baik dengan koperasi-koperasi yang lain karena dianggap terjadi persaingan antar koperasi yang ada.
3. Bagi masyarakat khususnya anggota maupun calon anggota yang ingin bergabung dengan koperasi agar lebih berhati-hati untuk memilih koperasi dengan melihat kualitas dari pada koperasi yang dipilih.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Andjar dkk, **hukum koperasi indonesi**, universitas indonesia, jakarta, 2008

Bambang Syamsuzar oyong, **sosialisasi undang-undang koperasi baru**, Banjarmasin, 2013

Budi Untung, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Andi offset, jogjakarta, 2004

_____, **Reformasi yayasan**, Andi Offset, Jogjakarta, 2002

Edillius dan Sudarsono, **Menajemen Koperasi dalam Teori dan Praktek**, RinekaCipta, jakarta, 1996

Enriques, *Structure and Function of Cooperatives*, *Coady, International Institute, SaintFrancis Xavier University Antagonish*, Nova Scotia, Canada, 1998

H. Zaenal & Budi, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Erlangga, jakarta, 2012

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, **Sistem Pemeringkatan Koperasi**, jakarta, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pusaka, Jakarta, 2008

M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ubpress, Malang, 2011

Mulhadi, **Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesi**, Ghalia Indonesi, Bogor,2007

Mukti fajar & yulianto achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Fajar, Jakarta, 2008

Ninik & Sunindhia, **koperasi dan perekonomian indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Sentoso sembiring, **Hukum Dagang**, Citra Aditya, Bandung, 2008

Soejono Sukanto, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1896

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, liberty, jogjakarta, 2011

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007

W. Riawan Tjandra, **Hukum Kekayaan Negara**, Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, (1), **Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia**, Bandung, Dian Rakyat, 1985

Literatur Undang-undang

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 **Tentang Perkoperasian**

Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2007 yang diperbaharui menjadi Nomor 6 Tahun 2008 **Tentang Pedoman Pemingkatan Koperasi.**

Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 **Tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan UKM**

Literatur Internet

Antar jatim, **koperasi tidak sehat Kota Malang**(online), <http://www.antarjatim.com/lihat/berita/410-koperasi-dikota-malang-tak-sehat.com>(16Februari 2014)

Data koperasi kota malang, www.dinkop.kotamalang.go.id, (online) 10 April 2014

Hanggaryudha's, sejarah koperasi Indonesia <http://sejarah/SEJARAHKO PERASIDI INDONESIA// Hanggaryudha's.com>, diakses (11 April 2014)

Mendirikan badan usaha, <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha> (diakses 23 Februari 2014)

Kementerian koperasi dan UKM, http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view:peningkatan-kualitas-koperasi-melalui-pemingkatan&catid=50:bind-berita&Itemid=97 (online), 25 Februari 2014

Pemerintah Kota malang, **Keadaan Geografis Malang**, Keadaan Geografi (online), <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076>,(diakses 20 Mei 2014)